



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukei, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Sukei, S.H. dan Rekan, berkantor di Rapak Lambur RT 02 RW 02, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus*, tanggal 1 Agustus 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan *Nomor 439/Sk-Ks/8/2021/PA.Smd*, tanggal 18 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

### M e l a w a n

**Tergugat**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat, bertanggal 10 Agustus 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 18 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah

Hal.1 dari 3 hal. Pen. No.1275/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator di antara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Samarinda bernama Kamsiah, S.H., M.H., dan hasil dari laporan mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa oleh karena mediasi telah berhasil damai, maka Penggugat secara tertulis menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan dan perkara tersebut dinyatakan selesai karena dicabut, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dari register bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara seperti yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seluruhnya akan dibebankan kepada Pemohon;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal.2 dari 3 hal. Pen. No.1275/Pdt.G/2021/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 M. bertepatan tanggal 2 Shafar 1443 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 00.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 75.000,00
4. P N B P	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 195.000,00</b>

**(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Hal.3 dari 3 hal. Pen. No.1275/Pdt.G/2021/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)